

Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara  
Terhadap Penyalahguna Narkotika

p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

**Deni Setya Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana**

## **KETIDAKTEPATAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

**Deni Setya Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana**

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Madura

[deniyuherawan@trunojoyo.ac.id](mailto:deniyuherawan@trunojoyo.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis esensi keberadaan UU Narkotika dan *ratio legis* Pasal 103 UU Narkotika. Secara faktual, terdapat beda tafsir dan beda pendapat antara penegak hukum tentang penerapan UU Narkotika. Hal ini terbukti pada putusan pengadilan, yang menjatuhkan putusan pidana penjara dan rehabilitasi, walaupun pidana penjara lebih besar jumlahnya. Beda tafsir antara penegak hukum mengakibatkan belum tercapainya tujuan diberlakukannya UU Narkotika berkaitan dengan penyalahguna narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Analisis terhadap rumusan masalah dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan penafsiran Gramatikal dan penafsiran Sistematis. Ketentuan hukum yang dianalisis adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan. Kesimpulan dari artikel ini menunjukkan bahwa Pasal 103 UU Narkotika mengandung unsur *ratio legis* yang tepat untuk dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum untuk memberikan atau menjatuhkan hukuman rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Fakta lain menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotikaternyata kurang efisien karena tidak mampu menimalisasi jumlah penyalahguna narkotika. Penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika dinilai tidak tepat.

Kata kunci: Rehabilitasi; Pidana Penjara; Penyalahguna Narkotika

## ***THE INAPPROPRIATENESS OF PUNISHING PRISONERS AGAINST NARCOTICS ABUSER***

***Deni Setya Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana***

*Faculty of Law, Trunojoyo Madura, University, Madura*

[\*deniyuherawan@trunojoyo.ac.id\*](mailto:deniyuherawan@trunojoyo.ac.id)

### ***Abstract***

*This article aims to analyze the essence of the existence of the Narcotics Law and legis ratio Article 103 of Narcotics Law. Factually, there are different interpretations and differences of opinion between law enforcement agencies regarding the application of Narcotics Law. This is evident in the court's decision, which handed down a sentence of imprisonment and rehabilitation, even though the prison sentence was greater in number. The different interpretations between law enforcers result in not achieving the goal of the enactment of the Narcotics Law relating to narcotics abusers. The research method used in this article is a normative study using the statute approach. Analysis of the formulation of the problem is done prescriptive using Grammatical interpretation and Systematic interpretation. The legal provisions analyzed were Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010 concerning Placement of Abuse. The conclusion of this article shows that Article 103 of the Narcotics Law contains the right 'ratio legis' element to be used as a reference for law enforcement officials to give or impose rehabilitation sentences on narcotics abusers. Other facts show that the imprisonment of narcotics abusers is less efficient because it is unable to minimize the number of narcotics abusers. The imprisonment of narcotics abusers is considered inappropriate.*

*Keywords: Rehabilitation; Imprisonment; Narcotics Abuser*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut UU Narkotika merupakan salah satu langkah pemerintah guna melawan jumlah penyalahgunaan narkotika yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Tujuannya yaitu mendukung kepentingan ilmu kesehatan dan pengetahuan dengan menjamin ketersediaan narkotika, mencegah penggunaan narkotika yang tidak sesuai aturan (penyalahgunaan narkotika), dan memberantas peredaran gelap narkotika. Sekitar 4 juta orang Indonesia telah mengonsumsi narkoba, narkoba yang dikonsumsi merupakan narkoba jenis baru berbentuk sintetis ataupun illegal.

1

Penegakan hukum terhadap kasus pidana narkotika telah dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum dan telah banyak yang mendapat kekuatan hukum tetap (putusan) di pengadilan. Adanya penegakan hukum ini diharapkan dapat menjadi pencegah maraknya kasus narkoba, tetapi hal yang terjadi malah sebaliknya kasus narkoba menjadi semakin meningkat menjangkit jutaan orang Indonesia. Penanganan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia kebanyakan diberikan sanksi badan ataupun denda, namun di sisi lain rehabilitasi menjadi pilihan hakim dalam memutus kasus penyalah guna narkotika. Contohnya pada kasus penyalahguna narkoba yang dilakukan artis Ridho Rhoma, Iwa K dan Ello yang mendapat hukuman untuk direhabilitasi. Hal ini tentu menjadi aneh ketika kasus yang sama memiliki putusan yang berbeda-beda, padahal dasar dalam memutuskan kasus narkoba atau narkotika hakim telah berpedoman pada Undang-undang 'khusus' yaitu UU Narkotika.

Namun di sisi lain seperti yang disampaikan oleh Anang Iskandar, secara fakta hakim memiliki kewenangan ekstra, kewenangan ekstra yang dimaksud yakni,

---

<sup>1</sup> Anang Iskandar ,*Pengguna Narkoba Wajib di Rehabilitasi Bukan di Penjara*, kompasiana.com,31 Maret 2014 pukul 18:53, diakses 31 Maret 2020 pukul 18:53.

hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyatakan tidak bersalah dan membebaskan. Kewenangan ekstra di sini bersifat fakultatif sehingga hal ini menjadi dasar hakim memberikan sanksi badan ataupun denda terhadap penyalah guna narkotika. Tentunya juga dengan pemberian sanksi badan terhadap penyalah guna narkotika menyebabkan keuangan negara tidak stabil karena penjara digunakan terhadap yang bukan peruntuknya.<sup>2</sup>

Penelitian ini terkait dengan penelitian Anton Sudanto (2017) yang mengangkat bagaimana penerapan hukum pidana dan pengaturannya mengenai tindak pidana narkoba di Indonesia. Dalam penelitiannya tersebut dijelaskan bahwa konsep dari hukum pidana untuk narkotika itu sendiri mencakup tindakan kriminal, hukum pidana dan non-pidana (penal). Tindakan kriminal merupakan ilmu penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan dengan memadukan penerapan sarana pidana dan pencegahan tanpa menggunakan sarana pidana. Tindakan Hukum pidana adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Sedangkan terkait tindakan non pidana adalah tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.<sup>3</sup>

Sedangkan penelitian oleh Hafied Ali Gani (2015) tersebut menulis konsep yang hampir mirip dengan tulisan penelitian ini yaitu mengenai hukuman rehabilitasi bagi pecandu narkotika, yang dasar pembahasannya juga berlandaskan Pasal 103 UU Narkotika mengenai kewenangan hakim untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang dapat terbukti atau tidak terbukti. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa rehabilitasi dapat dijadikan upaya depenalisasi, rehabilitasi dianggap *maatregel* atau sebagai sanksi tindakan, disebut juga sebagai sanksi yang ada dalam undang-undang narkotika, artikel ini juga membahas mengenai sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika. Hafied Ali juga

---

<sup>2</sup> Anang Iskandar, Hakim Wajib Memvonis Rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkotika, Opini Ilustrasi---PA Ilustrasi---PA, 6 November 2017, diakses 5 Juli 2020 pukul 08.30 WIB.

<sup>3</sup> Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia, Jurnal Hukum : Adil Vol 7 No 1, Universitas YARSI, 2017 Jakarta, hlm, 138-161.  
<https://dx.doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457>

berpendapat bahwa rehabilitasi dapat melindungi masyarakat dan mewujudkan efektivitas dalam menyelesaikan permasalahan narkotika.<sup>4</sup> Meskipun memiliki konsep pemikiran yang hampir sama mengenai rehabilitasi yang didasarkan pada Pasal 103 UU Narkotika, artikel ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan, pembahasan dalam artikel ini lebih khusus membahas mengenai *Ratio Legis* pada Pasal 103 UU Narkotika sehingga Pasal 103 dapat dikatakan sesuai dengan tujuan keberadaan UU Narkotika. Selain itu problematika hukum yang terjadi dalam artikel ini yaitu adanya beda tafsir dan beda pendapat antara penegak hukum atas penerapan berlakunya UU Narkotika. Sehingga tepat tidaknya penjatuan pidana terhadap penyalah guna narkotika perlu dianalisis.

Adapun penelitian Istri Mas Candra (2012) memiliki persamaan isu hukum yang dijadikan latar belakang yakni pemberian sanksi yang berberda terhadap penyalahgunaan narkotika yang dianggap sebagai korban diri sendiri. Penelitian tersebut khusus membahas putusan hakim terhadap penyalahgunaan narkotika dengan berlakunya UU Narkotika berpacu pada Pasal 103 UU Narkotika, dalam artikel tersebut menjawab relevansi perlindungan hukum melalui rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, bahwa rehabilitasi tidak lepas dari ide yang mendasari perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 103 dan Pasal 127.<sup>5</sup> Penelitian ini hanya mengkaji relevansi hukuman rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika yang berdasarkan pasal 55, 56, 103 dan Pasal 127 UU Narkotika. Pembahasannya penelitian ini lebih bervariasi karena tidak hanya sekedar membahas mengenai hukuman rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika, melainkan membahas mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 103 UU Narkotika sehingga pasal ini benar-benar dapat dijadikan acuan untuk memberikan hukuman rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>4</sup> Hafied Ali Gani, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*, Jurnal Hukum Mei 2015, Universitas Brawijaya Malang, 2015, Malang, hlm 1-20

<sup>5</sup> Istri Mas Candra, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana Denpasar Vol 1 No 1, 2012, hlm 20.  
DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2012.v01.i01.p01>

Hal yang berbeda lagi diangkat Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya (2019) yang lebih membahas mengenai perkembangan kejahatan narkotika sebagai salah satu kejahatan transnasional, bagaimana upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba, dan bagaimana efek dari penyalahgunaan narkotika pada saat ini sangat meresahkan semua umat manusia, karena pada saat ini narkotika adalah sebuah momok bagi seluruh bangsa pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya.<sup>6</sup> Penelitian ini lebih menekankan bagaimana pemerintah Indonesia dalam memerangi atau memberantas kejahatan narkotika.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini ditulis dengan tujuan agar dapat menjawab isu hukum yang ditulis dan menjawab permasalahan yang belum diangky pada penelitian sebelumnya seperti menganalisis unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 103 UU Narkotika sehingga Pasal 103 UU Narkotika benar-benar dapat dijadikan acuan oleh aparat hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap penyalahguna narkotika. Sehingga aparat hukum bisa secara seragam untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang terbukti ataupun tidak terbukti bersalah menggunakan narkoba, dan hukuman pidana penjara dapat dinilai tidak tepat sebagai hukuman yang dapat diterapkan pada penyalahguna narkotika serta tidak ada lagi perbedaan pemberian hukuman terhadap penyalahguna narkotika. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis esensi keberadaan UU Narkotika dan *ratio legis* Pasal 103 UU Narkotika. Secara faktual, terdapat beda tafsir dan beda pendapat antara penegak hukum tentang penerapan UU Narkotika.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi *ratio legis* Pasal 103 UU Narkotika?

---

<sup>6</sup> Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, Tindak Pidana Narkotika Sebagai *Transnasional Organized Crime*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 1, No 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019, Semarang, hlm 337-351.  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>

2. Apakah tepat penjatuhan pidana penjara terhadap penyalah guna narkotika?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Data yang dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan produk hukum seperti peraturan perundang-undangan. Sementara bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal dan buku yang relevan untuk dianalisis sesuai dengan isu yang dijadikan masalah dalam penelitian ini. Data yang terkumpul disusun, diolah dan dianalisis menggunakan analisis prespektif dengan perbandingan substansi, sehingga akan menjawab isu atau masalah dalam penelitian ini.

## II. PEMBAHASAN

### a. Ratio Legis Pasal Kasus Penyalahguna Narkotika

Narkotika merupakan masalah global, ratusan juta orang yang tercatat dalam *United Nation on Drugs and Crime* (UNDC) telah menggunakan zat terlarang tersebut<sup>7</sup>. Dikenal sejak zaman kolonial Belanda, jenis narkotika yang digunakan yaitu candu dengan jenis mentah, masak, obat, resi, jitjing (ampas candu), morpin dan ganja. Saat itu kolonial Belanda mengeluarkan pengaturan melalui *eogonine staatblad* Tahun 1927 No 278 kemudian diperbaharui dengan *staatblad* No. 635 Tahun 1927.<sup>8</sup>

Sejak kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia telah membuat aturan untuk melindungi dan mengatasi peredaran gelap narkotika. Indonesia terus melakukan kebijakan terhadap penanganan kasus Narkotika termasuk dengan mendukung pengesahan dua perjanjian internasional. Pertama perjanjian tentang narkotika dan yang kedua psikotropika, Indonesia mengatur narkotika dan psikotropika kedalam dua aturan yang berbeda yakni, Undang-

---

<sup>7</sup> Parasian Simanungkalit, *Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkotika Di Indonesia*, Jurnal Yustisia Vol 1 No 3, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2012, Solo, hlm 2. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10090>

<sup>8</sup>Supriyadi Widodo,dkk, *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Usulan Masyarakat Sipil*, Institute for Criminal Justice Reform,2017, hlm 10.

Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan pengaturan mengenai narkotika Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, Indonesia membentuk lembaga koordinasi dalam mengambil langkah kebijakan nasional di bidang narkotika. Badan Koordinasi Narkotika Nasional sebagai lembaga koordinasi menjadi benteng utama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, yang kemudian berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2002 berubah nama menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN).<sup>9</sup>

Permasalahan peredaran narkoba merupakan permasalahan yang mudah cepat berkembang, dengan demikian pemerintah Indonesia terus melakukan pembaharuan terhadap regulasi narkotika agar sesuai dengan perkembangan zaman. Maka lahirlah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pengguna narkotika dijadikan subyek utama dalam UU Narkotika. Pengguna narkotika dapat disebut sebagai pecandu, pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika. Selain itu, UU Narkotika juga menyatakan bahwa pecandu narkotika secara fisik maupun psikis wajib diberikan rehabilitasi medis maupun sosial.<sup>10</sup>

Pada dasarnya undang-undang narkotika menganut konsep *strict liability* mengandung unsur pertanggungjawaban mutlak. Artinya setiap orang yang memenuhi unsur-unsur pidana pada undang-undang narkotika dapat dipertanggung jawabkan secara mutlak. Sesuai tujuannya undang-undang narkotika sebagai yang tertuang dalam Pasal 4 UU Narkotika. Pasal tersebut bermakna bahwa keberadaan UU Narkotika dijadikan wadah utama untuk menyelamatkan Indonesia dari maraknya penyalahguna narkotika yakni dengan menjamin, dan mencegah penyebaran penyalahguna narkotika.

Penyalahguna narkotika diatur dalam Pasal 1 Angka 15 UU Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Secara terlampir penggolongan jenis narkotika juga dijelaskan dalam undang-undang narkotika, dimana narkotika digolongkan kedalam tiga jenis yakni

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*



golongan I,II, dan III. Narkotika Golongan I tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan narkotika golongan I juga perlu mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan batas jumlah tertentu. Penggunaan narkotika Golongan I jenis ganja yang digunakan untuk diri sendiri diberikan sanksi pidana penjara paling lama 4 Tahun sesuai yang tertuang dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Dalam menyelesaikan atau memutus pidana narkotika terkait penyalahgunaan ganja, hakim wajib memberikan rehabilitasi medis dan sosial. Hal yang menarik pada diskresi yang dimiliki hakim untuk memutus pidana terkait Penyalahgunaan ganja yakni pada Pasal 127 ayat (2) jo. Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika, pasal tersebut mengandung makna bahwa hakim memiliki hak untuk menentukan hukuman secara alternatif artinya :

- Pertama, hakim dapat menjadikan hukuman rehabilitasi sebagai vonis akhir (putusan tetap) terhadap penyalahguna narkotika yang terbukti bersalah dengan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi .
- Kedua, hakim dapat menetapkan bahwa rehabilitasi bukan merupakan putusan akhir (vonis) bagi penyalahguna narkotika yang tidak terbukti bersalah. Artinya, meskipun yang bersangkutan tidak terbukti bersalah mereka tetap wajib menjalankan rehabilitasi sebagai bentuk penekanan terhadap penyalahguna narkotika yang tidak terbukti bersalah untuk tetap melakukan perawatan dan pengobatan. Maka dapat disimpulkan point penting dari keberadaan Pasal ini adalah pentingnya rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika baik bersalah maupun tidak bersalah.

Berdasarkan uraian diatas, Pasal 103 UU Narkotika secara implisit menegaskan bahwa keberadaan UU Narkotika ini telah memberikan paradigma baru terhadap makna dari pecandu narkotika sendiri. Pecandu narkotika tidak selalu menjadi pelaku utama dari sebuah tindak pidana, melainkan juga sebagai korban dari perbuatannya sendiri dalam menyalahgunakan narkotika. Selain keberadaan UU Narkotika, adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika juga mendukung adanya pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Hal ini biasanya juga dijadikan acuan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Dalam

menjatuhkan hukuman rehabilitasi terhadap terdakwa hakim wajib menjelaskan secara tegas dan jelas dimana tempat pelaksanaan rehabilitasi dalam amar putusannya<sup>11</sup>.

Sehingga *Ratio Legis* dari Pasal 103 Undang-undang Narkotika adalah hakim wajib memutuskan dan menetapkan hukuman rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Karena keberadaan Pasal 103 UU Narkotika mengandung unsur yang sesuai dengan tujuan diterbitkannya Undang-undang Narkotika untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia agar terbebas dari maraknya penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi merupakan salah satu cara pemberantasan atau pencegahan peredaran narkotika dapat dilakukan dengan mudah ketika para penyalahguna narkotika telah sembuh dari sakitnya karena secara otomatis ketika penyalahguna narkotika telah sembuh dari sakitnya, maka mereka akan berhenti membeli obat-obatan terlarang tersebut kepada bandar, sehingga rantai peredaran narkotika tersebut dapat terputus dan teratasi. Maka diharapkan aparat penegak hukum menjadi kompak atau *seragam* dalam menangani kasus penyalahguna narkotika khususnya Hakim mampu menjadikan Pasal 103 Undang-undang sebagai *ratio legis* dalam memutus perkara penyalahguna narkotika.

#### **b. Penjatuhan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Adalah Tidak Tepat**

*Narcese (narcosis)* atau secara bahasa disebut Narkoba berarti dapat memberikan efek bius sehingga penggunaanya dengan mudah tertidur atau terbius. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba adalah obat yang dapat merangsang rasa kantuk, menenangkan syaraf dan dapat menghilangkan rasa sakit.

Pengertian narkoba juga dijelaskan pada Pasal 1 UU Narkotika, dalam pasal tersebut narkoba dijelaskan sebagai obat atau zat berasal dari tanaman/bukan tanaman, sintetis atau semisintetis yang dapat menimbulkan efek ketergantungan,

---

<sup>11</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Angka 3 huruf a.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa narkoba atau narkotika pada dasarnya merupakan salah satu jenis obat oral yang dapat digunakan oleh medis dengan takaran tertentu karena dapat membantu mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri dan menenangkan syaraf.<sup>12</sup> Tapi adapun takaran yang harus dipatuhi dalam penggunaannya sehingga obat jenis narkoba ini tidak memberikan efek ketergantungan (kecanduan) dan tidak disalah gunakan keberedaannya.

Seiring perkembangan di era modern saat ini, penyalahgunaan narkoba semakin meluas. Penduduk Indonesia dengan jumlah populasi kurang lebih 250 juta, 4 juta dari jumlah tersebut merupakan anak bangsa yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.<sup>13</sup> Faktor terjadinya penyalahgunaan narkoba ada dua diantaranya :

1. Diri sendiri, rasa ingin tahu yang sangat besar merupakan pemicu utama seorang penyalah guna narkoba menggunakan narkoba tanpa memikirkan efek yang akan timbul dikemudian hari
2. Lingkungan sosial, faktor lingkungan sosial ini meliputi lingkungan keluarga,sekolah ataupun pergaulan dan lain-lain. Penyalahgunaan narkoba ini didasarkan oleh rasa ingggin coba-coba yang kemudian berkelanjutan karena dipenuhi sarana dan prasarana<sup>14</sup>.

“*Narcotics crime is classified as crime without victim in the perspective of criminology*” dalam ilmu kriminologi kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang tidak merugikan korban.<sup>15</sup> Pernyataan ini muncul terhadap kasus narkotika yang menjadi penyalahguna saja karena pada dasarnya seorang penyalah guna

---

<sup>12</sup> Maudy Pritha Amanda dkk. Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse), Jurnal Prosiding Penelitian dan PPM, Vol 4 No 2, FISIP Universitas Padjajaran Bandung, 2017, Bandung, hlm 341. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392> 1

<sup>13</sup> Anang Iskandar, *Pengguna Narkoba Wajib di Rehabilitasi Bukan di Penjara*, kompasiana.com,31 Maret 2014 pukul 18:53,Diperbarui: 31 Maret 2014 pukul 18:53.

<sup>14</sup> Oksidelfa Yanto, Jurnal Hukum dan Peradilan ,*Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan*, Volume 6 Nomor 2, Juli 2017 hlm 259 – 278. DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.2.2017.259-278>

<sup>15</sup> Sarwirini dan Riza, *Rehabilitation of Narcotics Addicts as the Rights to Health*, Atlantis Press, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol 131. <https://dx.doi.org/10.2991/iclgg-17.2018.34>

narkotika merupakan seorang yang harus disembuhkan dari penyakit ketergantungan.<sup>16</sup> Penggunaan narkotika bagi sendiri merupakan kejahatan tanpa korban, namun berbeda dengan kasus narkotika sebagai pengedar tentu saja tindakan sebagai pengedar narkoba merugikan korban karena pengedar akan mengajak orang lain untuk menggunakan narkotika sehingga menjadi pecandu.

Pengaturan tentang narkotika diatur oleh UU Narkotika, dimana tujuan dari adanya undang-undang tersebut secara spesifik yaitu menyelamatkan masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dengan cara mencegah dan melindungi serta menjamin upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu. Yang menjadi persoalan adalah penyalah guna ataupun pecandu saat ini sering dianggap sebagai subjek kriminal atau pelaku kejahatan bukan sebagai prespektif sebagai korban, contohnya penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh kalangan artist seperti, Iwa Kusuma atau yang lebih akrab dikenal Iwa K yang tersandung kasus penyalah guna narkotika. Dimana saat itu Iwa K sebagai terdakwa diketahui memiliki tiga linting ganja, dalam surat tuntutan jaksa pada tanggal 20 September 2017 disampaikan bahwa terdakwa Iwa K terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 UU Narkotika. Dalam tuntutan hingga putusannya hakim memutuskan Iwa K dijatuhkan hukuman untuk menjalani rehabilitasi selama 8 bulan. Hal ini sesuai dengan alasan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa Iwa K hanyalah pecandu narkoba yang harus disembuhkan, sehingga perlu rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO.<sup>17</sup>

Contoh lainnya datang dari seorang terdakwa yang juga tersandung kasus penyalah guna narkotika yakni Tomy Febriansyah. Salah satu penghuni Rumah Tahanan Bangkalan yang masuk penjara akibat penyalah gunaan narkoba. Berdasarakan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan nomor register perkara 363/Pid.sus/2019/PN.Bkl terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun dikurangi selama masa penangkapan. Putusan ini berdasarkan tuntutan jaksa

---

<sup>16</sup> Iwan Joko Prasetyo, R. Ayu Erni Jusnita, and Sanhari Prawiradiredja, *Therapeutic Communication Narcotics in Rehabilitation Institution "Rumah Kita" Surabaya, Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol 165.

<sup>17</sup> [www.medcom.id](http://www.medcom.id), *Iwa K Miliki Tiga Linting Ganja*

13 November 2019 yang menuntut terdakwa karena terbukti secara sah melanggar ketentuan Pasal 127 UU Narkotika dengan memiliki narkotika jenis sabu seberat 0,32 gram.

Menjadi menarik jika dilihat dari uraian kasus diatas, bahwa dua terdakwa yang sama-sama terbukti sebagai penyalah guna narkotika tetapi malah dijatuhkan jenis hukuman yang berbeda, dapat dikatakan aparat penegak hukum telah memiliki beda tafsir terhadap penerapan undang-undang narkotika.<sup>18</sup> Faktanya kedua kasus tersebut sama-sama melanggar ketentuan Pasal 127 UU Narkotika, Pasal 127 UU Narkotika biasanya dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan tuntutan bagi penyalah guna narkotika. Dalam Pasal 127 UU Narkotika Ayat (1) dijelaskan penyalahguna narkotika untuk diri sendiri golongan I dijatuhkan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, penyalah guna narkotika golongan II untuk diri sendiri dijatuhkan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan penyalah guna narkotika golongan III untuk diri sendiri dijatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 127 Ayat (2) UU Narkotika bermakna hakim wajib memperhatikan unsur dalam Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika dalam memustus perkara penyalahgunaan narkotika,<sup>19</sup> dimana dalam Pasal 54 sendiri menjelaskan pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>20</sup> Pasal 55 berisi penjelasan bahwa orang tua/wali penyalahguna narkotika yang masih dibawah umur diwajibkan untuk melapor kepada pusat kesehatan dan lembaga rehabilitasi, sedangkan apabila penyalahguna telah cukup umur maka diwajibkan untuk melaporkan diri sendiri atau diwakilkan oleh keluarganya ke pusat kesehatan dan lembaga rehabilitasi. Sedangkan Pasal 103

---

<sup>18</sup> Hamidah Abdurrachman dkk, *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba*, Jurnal Pandecta Vol.7 No 2, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2012, Semarang, hlm 217. <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v7i2.2388>

<sup>19</sup> Junaidi, *Penerapan Pasal 34,103, dan 127 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri*, Jurnal Binamulia Hukum. Vol 8 No 2, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2019 Jakarta, hlm 201. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.84>

<sup>20</sup> Tatas Nur Arifin, *Implementasi Rehabilitasi, Pecandu Narkotika Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013, hlm.14.

sendiri secara singkat menjelaskan bahwa hakim dapat memutus untuk memerintahkan penyalahguna narkotika yang terbukti bersalah untuk menjalani rehabilitasi dan dapat menetapkan penyalahguna narkotika yang tidak terbukti bersalah untuk menjalani pengobatan melalui rehabilitasi. Sehingga bisa disimpulkan berdasarkan point penting yang tertuang pada tiga Pasal tadi wajib diperhatikan oleh hakim dalam menangani kasus narkotika agar penerapan undang-undang narkotika dapat diterapkan secara tepat dan benar.

Pada Pasal 127 Ayat (3) UU Narkotika dijelaskan kembali secara tegas dan jelas bahwa penyalahguna narkotika yang terbukti atau tidak terbukti sebagai korban penyalah guna tetap menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika bersifat wajib.

Salah satu faktor adanya beda tafsir antara penegak hukum atau penerapan yang tidak sesuai tentang undang-undang narkotika disebabkan karena undang-undang tentang narkotika belum mengatur perihal *gramatur*, jumlah atau berat narkotika yang ditemukan di tangan pengguna sebagai barang bukti sering menjadi permasalahan bagi aparat penegak hukum untuk menentukan apakah orang tersebut dari awal dapat ditetapkan sebagai penyalahguna, pecandu ataupun pengguna yang harus diproses atau tidak.<sup>21</sup>

Rehabilitasi dikenal sebagai proses pengobatan untuk menyembuhkan pecandu narkotika dari ketergantungan, rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan bentuk perlindungan sosial yang tujuannya agar pecandu narkotika dapat tertib sosial dan tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika saat ia kembali ke lingkungan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>22</sup>

Rehabilitasi medis merupakan proses menghentikan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dirumah dan dibawah pantuan dokter, sedangkan

---

<sup>21</sup> Supriyadi Widodo dkk,*op.cit*, hlm 20

<sup>22</sup> Op.cit Hafied Ali Gani, hlm7.

rehabilitasi sosial dilakukan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial.<sup>23</sup> Kegiatan rehabilitasi yang diberikan dapat berupa pembekalan keahlian, atau keberanian dan bekal rohani agar ketika pecandu narkotika kembali ke lingkungan masyarakat dia dapat melindungi dirinya dan tidak memiliki keinginan untuk mengonsumsi narkoba lagi.<sup>24</sup>

Selain itu dasar penerapan pemidanaan dengan rehabilitasi pada UU Narkotika keberadaan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No.04 Tahun 2010 Tentang penempatan penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial mendukung secara jelas pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.<sup>25</sup>

Dalam UU Narkotika memberikan kewenangan terhadap penegak hukum khususnya Hakim untuk merehabilitasi penyalahguna narkotika. Sesuai Pasal 103 UU Narkotika yang menyatakan “Hakim menjatuhkan hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna yang terbukti bersalah, dan menetapkan untuk menjalani rehabilitasi terhadap penyalah guna yang tidak terbukti bersalah”. Dengan demikian adanya undang-undang narkotika yang bersifat ‘khusus’ ini aparat penegak hukum khususnya hakim dituntut untuk mampu merefleksikan isi pasal sesuai yang tertuang dalam undang-undang tersebut.<sup>26</sup> Karena undang-undang UU Narkotika menganut “*double track system*” yang artinya pemidanaan bagi penyalah guna yang digunakan untuk dirinya sendiri diberikan hukuman rehabilitasi sedangkan bagi pencedarnya diberikan hukuman penjara hingga pidana mati. Hal ini berlaku untuk seluruh lembaga pengadilan di Indonesia.<sup>27</sup> Selain uraian diatas, dapat

---

<sup>23</sup> Yohanes Christ, *Pemenuhan Hak Bagi Penyalahguna Narkotika Di Yogyakarta*, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, Yogyakarta, hlm.7

<sup>24</sup> Alfajriyah, Eddy Rifai, Diah Gusmiati *Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi loka Rehabilitasi Kalianda)*, Jurnal Ponale Vol 5 No 6, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, Lampung, hlm 13.

<sup>25</sup> Andri Winjaya Laksana, *Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 2 No.1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2017, Semarang, hlm 10.

DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417>

<sup>26</sup> Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi. Vol 12 No 2, Mahkamah Konstitusi RI, 2015, Jakarta, hal 2. <http://dx.doi.org/10.31078/jk1222>

<sup>27</sup> Anang Iskandar, *op.cit*

disimpulkan bahwa hakim dituntut mampu menerapkan regulasi UU Narkotika sesuai dengan tujuannya yaitu ‘melindungi ,menyelamatkan, dan menjamin rehabilitasi’ bagi penyalahguna narkoba. Hal ini juga diperjelas pada Pasal 54 UU Narkotika yang mengandung makna penyalahguna dan pecandu narkotika wajib menjalankan rehabilitasi, sehingga bisa disimpulkan seharusnya penyalahguna dan pecandu narkotika berhak direhabilitasi (disembuhkan) bukan untuk dikirim ke dalam penjara.

Regulasi narkotika ini diterbitkan sebagai alat untuk menyembuhkan penyakit penyalah guna narkotika dari sakit ketergantungannya. Menurut menteri kesehatan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis merupakan hal yang ampuh untuk mengatasi banyaknya penyalah guna narkoba.

Berdasarkan Pasal 103 ayat 2 UU Narkotika sebagai bentuk konvensi narkotika yang sudah dilakukan amandemen, rehabilitasi sama halnya dengan hukuman penjara. Penjara dianggap sebagai wadah penyebaran penyalahgunaan narkotika yang sistemis dan tidak mampu menyembuhkan pecandu narkotika, dibandingkan rehabilitasi yang dianggap lebih bermanfaat bagi penyalahguna, keluarga, bangsa, dan negara daripada hukuman penjara.<sup>28</sup>

Sehingga penjatuhan pidana bagi penyalah guna narkotika bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan karena dinilai tidak tepat, keberadaan Pasal 103 UU Narkotika. Karena Undang-undang Narkotika sendiri diterbitkan secara ‘khusus’ dan menganut “*double track system*” berarti wajib bukan bersifat fakultatif untuk dipatuhi oleh aparat penegak hukum khususnya hakim untuk menerapkan hukuman rehabilitasi dan sebagainya sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang. Selain itu dengan adanya peraturan pelaksana dapat memperkuat tercapainya esensi yang terkandung dalam undang-undang narkotika. Artian lain tujuan melindungi, menyelamatkan dan menjamin rehabilitasi penyalahguna narkotika dapat dicapai.

---

<sup>28</sup> *Ibid*



### III. PENUTUP

*Ratio legis* dari Pasal 103 Undang-undang Narkotika adalah hakim wajib memutuskan dan menetapkan hukuman rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Karena keberadaan Pasal 103 UU Narkotika mengandung unsur yang sesuai dengan tujuan diterbitkannya Undang-undang Narkotika yakni, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Penjatuan pidana terhadap penyalahguna narkotika dinilai tidak tepat karena banyaknya fakta-fakta atau kasus terkait penyalah guna narkotika yang mengalami perbedaan penanganan kasus yaitu ada sebagian kasus penyalah guna narkotika yang dijatuhkan hukuman penjara namun ada juga yang mendapat hukuman untuk rehabilitasi. Maka rehabilitasi medis dan sosial perlu diperhatikan untuk mencegah, menyelamatkan, dan menjamin rehabilitasi penyalah guna narkoba dapat tercapai. Sehingga penjatuan hukuman rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba dapat serentak dilakukan bukan malah menjatuhkan hukuman penjara. Karena penjatuan hukuman penjara terhadap penyalah guna narkoba bukan solusi yang tepat, terlebih lagi dapat merugikan keuangan negara karena menggunakan penjara bukan pada peruntukannya. Selain itu agar aparat penegak hukum dapat lebih jeli dan tepat dalam melaksanakan kewenangannya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Supriyadi Widodo,dkk. *Memperkuat Revisi Undang-undang Narkotika Usulan Masyarakat Sipil*. Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform, 2017.

#### Jurnal

Alfajriyah, Eddy Rifai, Diah Gusmiati *Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Lokal Rehabilitasi Kalianda)*, Jurnal Ponale Vol 5 No 6, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, Lampung.

Andri Winjaya Laksana, *Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*, Jurnal Pembaharuan

- Hukum, Vol 2 No.1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2017, Semarang, hlm 10. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417>
- Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, Jurnal Hukum : Adil Vol 7 No 1, Universitas YARSI, 2017 Jakarta. <https://dx.doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457>
- Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi.Vol 12 No 2, Mahkamah Konstitusi RI, 2015, Jakarta, <http://dx.doi.org/10.31078/jk1222>
- Hafied Ali Gani, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*, Jurnal Hukum Mei 2015, Universitas Brawijaya Malang, 2015, Malang.
- Hamidah Abdurrachman dkk, *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba*, Jurnal Pandecta Vol.7 No 2, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2012, Semarang. <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v7i2.2388>
- Istri Mas Candra, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana Denpasar Vol 1 No 1, 2012. Denpasar. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2012.v01.i01.p01>
- Iwan Joko Prasetyo, R. Ayu Erni Jusnita, and Sanhari Prawiradiredja, *Therapeutic Communication Narcotics in Rehabilitation Institution "Rumah Kita" Surabaya*, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol 165.
- Junaidi, *Penerapan Pasal 34,103, dan 127 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri*, Jurnal Binamulia Hukum. Vol.8 No 2, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2019 Jakarta. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.84>
- Maudy Pritha Amanda dkk. *Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, Jurnal Prosiding Penelitian dan PPM, Vol 4 No 2, Fisip Universitas Padjajaran Bandung, 2017, Bandung. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Parasian Simanungkalit, *Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia*, Jurnal Yustisia Vol 1 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2012, Solo. DOI:<https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10090>
- Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 1, No 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019, Semarang. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>
- Oksidelfa Yanto, *Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan* Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 6 Nomor 2, Mahkamah Agung RI, 2015, Jakarta. DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.2.2017.259-278>

Sarwirini dan Riza, *Rehabilitation of Narcotics Addicts as the Rights to Health*, Atlantis Press, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol 131. <https://dx.doi.org/10.2991/iclgg-17.2018.34>

Tatas Nur Arifin, *Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013, Malang.

Yohanes Christ, *Pemenuhan Hak Bagi Penyalahguna Narkotika Di Yogyakarta*. Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan  
Penyalahgunaan

### **Internet**

Anang Iskandar. *Pengguna Narkotika Wajib di Rehabilitasi Bukan di Penjara*.  
kompasiana.com.

Anang Iskandar. *Hakim Wajib Memvonis Rehabilitasi bagi Penyalah Guna  
Narkotika*. Opini Ilustrasi --- PA

[www.medcom.id](http://www.medcom.id), *Iwa K Miliki Tiga Linting Ganja*